



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL MADJID L., A.Ma. Pd. ALIAS NENE JINO BIN ALM. BEDU RAHIM;**
Tempat Lahir : Rate-Rate;
Umur/Tanggal Lahir : 78 Tahun/14 Juli 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan dan Desa Poni-Poniki Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Akbar, S.H., dkk. beralamat di Jl. Durian No. 25 Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/Kuasa/LBH-PK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 107/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 107/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MADJID.L, A.Ma, PD Alias NENE JINO Bin Alm. BEDU RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL MADJID.L, A.Ma, PD Alias NENE JINO Bin Alm. BEDU RAHIM selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan JAKARTA warna biru;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau yang seadil-adilinya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-347/P.3.12/Eku.2/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL MADJID. L, A.Ma. Pd Alias NENE JINO Bin Alm. BEDU RAHIM pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Didalam kamar mandi (wc) Masjid Nurul Taqwa yang beralamat di Desa Poni-Poniki Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas”*, terhadap Saksi Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor: 400.2.3.1/3207/RSUD/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MINSLENY NATSIR, M.kes, Sp. KJ dengan Pasien atas nama KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada saat diperiksa ditemukan gangguan jiwa berat berupa Retardasi Mental Sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab atas perbuatannya; Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa memanggil Saksi Korban yang sedang bermain dengan memberikan kode tangan sambil berkata “SINI KO”. Kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan membawa Saksi Korban ke kamar mandi (wc) Masjid, Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi (wc). Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar mandi (wc) dan membuka celananya dan membuka celana Saksi Korban sampai dilutut. Kemudian Saksi Korban KORBAN sempat mengatakan “JANGAN BUKA BAJU KU” namun Terdakwa tetap membuka baju Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban baring-bering dilantai. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Korban dan memijit-mijit (meremas) payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan “JANGAN”. Kemudian Terdakwa berkata “SAYA PUKUL NANTI KAKI MU”. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban secara berulang

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



kali. Kemudian Terdakwa memakaikan celana dan baju Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memberikan Saksi Korban uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Korban kembali bermain;

Bahwa alasan Saksi Korban mau dipanggil oleh Terdakwa karena Saksi Korban sering dikasih roti, minuman dan juga dikasih uang oleh Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.2.1/169/PKM-TRW/II/2024 yang diperiksa pada tanggal 3 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AULIA AMANI dengan Pasien atas nama KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: dari alat kelamin ditemukan luka robek lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan korban tidak mendapatkan perawatan;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MADJID. L, A.Ma. Pd Alias NENE JINO Bin Alm. BEDU RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering bermain di lapangan voli bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain di lapangan voli bersama dengan Terdakwa namun Saksi pernah bermain dengan Terdakwa di WC Mesjid dekat dengan lapangan voli;
- Bahwa Saksi di WC bermain HP bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan dan payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa selain memegang kemaluan dan payudara Saksi, Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi menggunakan kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memegang kemaluan Saksi dengan menggunakan kemaluan Terdakwa, 1 (satu) kali pada saat di WC mesjid dan 1 (satu) kali saat di dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau dipegang kemaluan Saksi karena Terdakwa memberikan Saksi Roti dan uang;
- Bahwa Terdakwa memeberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi membelikan 2 (dua) kerupuk Upin dan Ipin;
- Bahwa pada saat di dalam WC mesjid Terdakwa membuka baju dan celana Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka baju dan celana Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi duduk di lantai kamar mandi dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi bermain di dalam WC mesjid bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi bermain di dapur di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mana yang duluan antara Saksi bermain-main di WC mesjid atau bermain-main di dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke WC mesjid, Saksi di lapangan voli duduk-duduk dengan teman Saksi yang bernama Puput;
- Bahwa Saksi ke WC mesjid karena dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "sini ko masuk ke WC mesjid" sehingga Saksi ikut masuk ke WC Mesjid;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti baju yaitu baju Saksi yang Saksi gunakan saat Saksi bermain dengan Terdakwa di WC Mesjid;
- Bahwa Saksi yang duluan masuk ke dalam WC mesjid kemudian diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ada di sekitaran WC mesjid pada saat itu yaitu Armed dan Fika;
- Bahwa bukan Armed yang memanggil Saksi untuk datang ke WC mesjid melainkan Terdakwa yang memanggil Saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memanggil Saksi agar datang ke WC mesjid yaitu dari rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi pintu mesjid terbuka saat Saksi hendak masuk ke dalam WC mesjid;
- Bahwa posisi pintu mesjid tertutup saat Saksi bersama dengan Terdakwa di dalam WC mesjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan celana panjang;
- Bahwa tidak ada orang yang mendorong Saksi saat Saksi masuk ke dalam WC mesjid;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam kamar mandi bersama dengan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Terdakwa, Saksi melihat Armed memvideo Saksi;

- Bahwa didalam video tersebut benar Saksi bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang duluan ada di dalam WC mesjid dan pada saat itu Terdakwa lagi kencing lalu Saksi masuk dan langsung memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa ada orang yang mendorong Saksi masuk ke dalam WC mesjid;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Saksi namun hanya memegang kemaluan Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Rustam Bin Asima, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan tersebut dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Korban namun untuk tempatnya Saksi mengetahui yaitu di WC Mesjid yang beralamat di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut dari cerita Harpiah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Saksi pulang ke rumah orang tua karena orang tua Saksi meninggal dunia kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi oleh Rahmawati melalui telpon dan pada saat itu Rahmawati menyuruh Saksi untuk datang di rumah sepupu Saksi yang bernama Harpiah kemudian Saksi langsung pergi kerumah Harpiah dan setibanya disana Harpiah menyuruh Saksi duduk dan berkata "kasih tenangkan dulu perasaan ta, soalnya ada berita kurang bagus yang mau saya sampaikan" kemudian Saksi berkata "berita apa" kemudian Harpiah mengatakan bahwa "Saksi Korban telah dilecehkan" dan pada saat itu Saksi berkata "siapa yang lecehkan" kemudian Harpiah berkata "bapaknya Rasya (Terdakwa)" kemudian Saksi berkata "bagaimana ceritanya?" kemudian Harpiah berkata "ada videonya" kemudian Saksi berkata lagi "bagaimana ceritanya?" kemudian Harpiah menceritakan kepada Saksi bahwa Harpiah mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 pukul 20.00 WITA karena diberitahu oleh keluarga Saksi juga yang bernama Mirna, dimana Mirna mengatakan kepada Harpiah bahwa

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa bahkan ada videonya kemudian Harpiah mencari kebenaran terhadap video tersebut dan Harpiah sempat mendengar info bahwa Armet mengetahui video tersebut namun video tersebut sudah dihapus oleh Armet kemudian Armet memberitahu Harpiah bahwa Armet sempat mengirimkan video tersebut kepada Lola kemudian Harpiah menghubungi Lola melalui telpon dan pada saat itu Lola mengatakan bahwa benar ada video saksi Korban yang dilecehkan oleh Terdakwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, Harpiah menanyakan kejadian pelehan tersebut kepada saksi Korban dan Harpiah memberitahu Saksi bahwa benar saksi Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa kemudian kami berdiskusi bersama keluarga bahkan kami sempat melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa dan ternyata kepala desa sudah mengetahui kejadian tersebut kemudian kepala desa menyerahkan keputusannya kepada keluarga kami sehingga kami sekeluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Terdakwa yang melecehkan Saksi Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Harpiah yang merekam video tersebut adalah Armet;
- Bahwa Saksi Korban pernah di visum dan diantar oleh keluarga namun Saksi tidak ikut mengantar saksi Korban pada saat di visum;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban tinggal hanya dengan ayahnya karena ibunya sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian saksi Korban karena Saksi tinggal di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan jarang pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Saksi Korban pernah menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya kepada Saksi dan kejadian pelecehan seksual yang saksi Korban ceritakan kepada Saksi sama dengan cerita pelecehan seksual yang saksi Korban ceritakan kepada Harpiah;
- Bahwa saksi Korban menceritakan kalau dipegang kemaluan, payudara dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Harpiah menceritakan kalau video tersebut berisi saat Terdakwa membukakan bajunya saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban tidak pernah bersekolah karena gangguan mental;
- Bahwa Rumah saksi Korban agak jauh jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter dengan rumah Terdakwa;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan masjid;
- Bahwa saksi Korban sering datang bermain ke mesjid karena ada lapangan voli di dekat mesjid dan saksi Korban memiliki teman yang berjualan di dekat lapangan voli tersebut;
- Bahwa Isteri Terdakwa sudah meninggal dunia dan setahu Saksi, Terdakwa tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan Guru;
- Bahwa saksi Korban pernah bercerita kepada Saksi kalau saksi Korban pernah diberikan uang dan roti oleh Terdakwa dan nominal uang yang diberikan oleh Terdakwa, disebutkan oleh saksi Korban yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Korban tidak menceritakan langsung kejadian pelecehan seksual tersebut kepada Saksi, Saksi hanya mendengar keterangan saksi Korban saat pemeriksaan di kepolisian karena Saksi yang mendampingi saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa mengenai Terdakwa pernah memberikan roti dan uang kepada saksi Korban, Saksi mendengar hal tersebut juga pada saat saksi Korban memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, saksi Korban menyampaikan bahwa saksi Korban disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa dan kemudian disetubuhi oleh Terdakwa di WC mesjid;
- Bahwa Kalau dahulu sebelum Saksi menikah dan masih tinggal di rumah orang tua Saksi, Saksi mengetahui kalau Terdakwa orangnya biasa-biasa saja, tidak pernah membuat keributan dan tidak pernah ada cerita-cerita buruk tentang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual tersebut saksi Korban pernah diperiksa di Rumah Sakit Jiwa namun yang mendampingi saksi Korban pada saat itu bukan Saksi melainkan kakak Saksi;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

3. Harpia Alias OS Binti Husin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelecehan tersebut dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Korban namun untuk tempatnya Saksi mengetahui yaitu di WC Mesjid yang beralamat di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut karena diceritakan oleh Mirna;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi pergi ke rumah duka tepatnya di rumah nenek saksi Korban dan pada saat itu Mirna datang dan langsung menghampiri Saksi kemudian Mirna menyampaikan kepada Saksi bahwa "ada masalahnya Korban" kemudian Saksi bertanya kepada Mirna "masalah apa" kemudian Mirna berkata "masak kamu tidak tahu?" kemudian Saksi berkata "iya, saya tidak tahu, masalah apa?" kemudian Mirna berkata "ada itu Video tapi itu video belum ditau sama bapaknya Korban" kemudian Saksi berkata "Video apa" kemudian Mirna berkata "Videonya lagi melakukan" kemudian Saksi berkata "melakukan apa" kemudian Mirna berkata "lagi berhubungan (bersetubuh)" kemudian Saksi berkata "sama siapa" kemudian Mirna berkata "sama bapaknya RASA (Terdakwa)" kemudian Saksi berkata "siapa yang video" kemudian Mirna berkata "Armet" kemudian Saksi berkata "jadi yang simpan video tersebut Armet?" kemudian Mirna berkata "Iya" dan pada saat itu Saksi berusaha menenangkan diri dulu kemudian Mirna dipanggil masuk ke dalam rumah lalu Saksi pulang dan mengantar keponakan Saksi kemudian Saksi mencari keberadaan Armet dan Saksi menemukan Armet bersama dengan teman-temannya kemudian Saksi memanggil Armet lalu Armet menghampiri Saksi lalu Saksi bertanya "Armet kamu masih simpan videonya Korban" kemudian Armet berkata "saya sudah hapus" kemudian Saksi berkata "kenapa kamu hapus" kemudian Armet berkata "ngeri kalau dilihat" kemudian Saksi berkata lagi "terus siapa lagi yang simpan itu video" kemudian Armet berkata "saya tidak tahu tapi coba pergi sama Lola" kemudian Saksi pulang ke rumah dan keesokan paginya sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi pergi ke rumah Lola dan pada saat itu Saksi memanggil Lola dan kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi duduk dan berkata kepada Lola "Lola, kamu masih simpan videonya Korban" kemudian Lola berkata "tunggu dulu tante, saya lihat dulu di hp, kayaknya masih ada" kemudian Lola mengambil

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



HP nya dan mengecek keberadaan video tersebut dan ternyata video tersebut masih ada kemudian Saksi menyuruh Lola untuk mengirim video tersebut di Nomor HP Saksi kemudian Lola mengirimkan video tersebut di Hp Saksi kemudian Saksi membuka video tersebut dan benar dalam video tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Korban berada di dalam kamar mandi (WC) kemudian Saksi pulang dan pada saat di jalan Saksi melihat saksi Korban berada di warung kemudian Saksi membawa saksi Korban pulang ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada saksi Korban dengan berkata "kamu diapakan sama nenek Jino (Terdakwa), kamu disuruh pegang bio (kemaluan/penis) nenek Jino?" dan pada saat itu saksi Korban berkata "iya" kemudian Saksi berkata lagi "dia masukkan kesitu" sambil saya menunjuk kearah kemaluan (vagina) saksi Korban dan pada saat itu saksi Korban berkata "iya, dia baseka (dia setubuhi saya)" kemudian Saksi diam dan berusaha menahan tangis Saksi, kemudian Saksi kembali bertanya kepada saksi Korban "berapa kali" kemudian saksi Korban berkata "2 (dua) kali" kemudian Saksi berkata "dimana" kemudian Saksi Korban berkata "di WC nya Masjid" kemudian saya bertanya lagi "habis dari masjid, dimana lagi" kemudian Saksi Korban berkata "dirumah" kemudian saya bertanya lagi "dirumahnya siapa?" kemudian saksi Korban berkata "dirumah neneknya Jino (Terdakwa)" kemudian Saksi tanya lagi "habis dikasih masuk bionya (kemaluan/penis Terdakwa), apa dikasih kamu" dan pada saat itu saksi Korban berkata "dikasih roti" kemudian Saksi bertanya lagi "itu dimana dia baseko (dikasih masuk bionya/kemaluan Terdakwa), dilantai, dikursi atau ditempat tidur" kemudian saksi Korban berkata "ditempat tidur" kemudian Saksi bertanya lagi "kenapa kamu mau, kamu suka" kemudian saksi Korban berkata "saya suka dikasih uang karena banyak uangnya" kemudian Saksi menenangkan diri bahkan Saksi sempat bertanya ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan (visum) terhadap saksi Korban namun pihak Puskesmas menyuruh Saksi untuk melapor di kantor polisi terlebih dahulu kemudian Saksi pikir-pikir kembali karena Saksi adalah tante jauh dari Saksi Korban dan orang tua dari saksi Korban belum mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung berpikiran untuk menghubungi saudara dari bapak saksi Korban yaitu saksi Rustam, kemudian Saksi menghubungi Saksi Rustam dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Rustam kemudian Saksi menyuruh saksi Rustam untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan sepulangnya dari rumah Kepala Desa, kami keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat video Terdakwa yang melecehkan saksi Korban dan Saksi melihat dengan jelas muka mereka;
- Bahwa di dalam video tersebut Terdakwa tidak memakai baju sedangkan saksi Korban memakai baju berwarna biru;
- Bahwa keseharian saksi Korban setelah kejadian pelecehan tersebut biasa-biasa saja karena saksi Korban tidak memahami apa yang sudah dialaminya namun biasanya sekarang Saksi Korban sering bilang takut...takut... kalau banyak orang;
- Bahwa Armet mengambil video Terdakwa sedang bersama dengan saksi Korban di dalam WC mesjid pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa isi video tersebut yaitu Terdakwa berdiri dan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek sedangkan saksi Korban berdiri dan memakai baju warna biru lalu Terdakwa mengangkat baju saksi Korban sehingga kelihatan perut saksi Korban dan videonya selesai;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa, kepala desa sudah mengetahui ada video Terdakwa bersama dengan saksi Korban di dalam WC mesjid karena Lola pernah menunjukk video tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa Setelah melapor di kepolisian, saksi Korban 1 (satu) kali dibawa untuk di visum dan 2 (dua) kali dibawa untuk pemeriksaan ke dokter jiwa;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mendampingi saksi Korban yaitu saat pemeriksaan yang ke dua ke dokter jiwa sedangkan pada saat dibawa untuk di visum dan ke dokter jiwa yang pertama, saksi Korban didampingi oleh keluarga yang lain;
- Bahwa dokter jiwa tidak memberikan hasil pemeriksaanya kepada Saksi karena waktu itu saksi Korban hanya diperiksa saja dan setelah selesai kami langsung pulang;
- Bahwa saksi Korban mengatakan kalau sudah "*dibase*" (disetubuhi) oleh Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung biasa saja dan Terdakwa tidak pernah memiliki cerita buruk di masyarakat dan juga Terdakwa adalah tokoh adat di kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Korban di WC dan di rumah Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pelecehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Korban pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam kamar mandi (WC) Masjid yang beralamat di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi hendak pergi kelapangan untuk bermain bola voly dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saksi Korban dari arah yang berbeda sama-sama jalan menuju kamar mandi (wc) yang sama dan posisi Saksi pada saat itu berdiri sekitar 5 (lima) meter dari kamar mandi (wc) masjid tersebut kemudian Saksi maju sekitar 3 (tiga) meter dalam posisi menyerong dari kamar mandi (wc) tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi (wc) yang sama dan pada saat itu pintu kamar mandi (wc) yang dimasuki oleh saksi Korban dan Terdakwa tertutup dan pada saat itu Saksi curiga Terdakwa dan saksi Korban berbuat yang tidak baik di dalam kamar mandi tersebut karena Terdakwa dan saksi Korban bukan pasangan suami istri kemudian Saksi memanggil teman Saksi yang bernama Irham dan Hasbin dengan mengatakan "sini pi, Nenek Jino (Terdakwa) sama Korban ada di dalam kamar mandi" kemudian Saksi dan teman-teman pergi ke belakang kamar mandi (wc) masjid tersebut untuk mengecek dengan cara Saksi menguping (menempelkan telinga saksi) ditembok kamar mandi (wc) tersebut dan pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi tidak mendengar apa-apa kemudian Saksi menggunakan handphone Saksi dan mengarahkan handphone dalam posisi merekam dari celah lubang kamar mandi (wc) tersebut karena lubang tersebut tinggi sehingga Saksi berjinjit dan Saksi merekam kurang lebih sekitar 7 (tujuh) detik dan dalam video tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju sedangkan saksi Korban masih menggunakan baju namun tidak memakai celananya dan setelah itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pergi bermain voly dan Saksi tidak langsung bermain voly melainkan duduk di atas motor bersama dengan teman-teman Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dapat giliran untuk bermain voly dan pada saat Saksi bermain voly, Saksi melihat saksi Korban keluar dari dalam kamar mandi (wc) tersebut dan menuju kelapangan voly dan tidak lama kemudian Saksi juga melihat Terdakwa keluar juga dari dalam kamar mandi (wc) tersebut dan menuju

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



kelapangan voly dan pada saat itu Saksi juga melihat saksi Korban ditanyanya sama orang yang ada di lapangan tersebut namun Saksi tidak tahu apa pembicaraan saksi Korban dengan orang-orang yang ada di lapangan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bermain voly dan setelah selesai bermain voly, Lola menghampiri Saksi dan berkata "coba saya lihat itu video, yang ko video" dan pada saat itu Saksi berkata "ndak ada" kemudian Lola berkata lagi "jangan ko bohong, nanti ko datang di rumah" kemudian Lola pulang kerumahnya dan Saksi lanjut bermain voly kemudian setelah bermain voly Saksi pergi kerumah Lola dan setibanya di rumah Lola, Lola berkata "coba ko kirimkan ka itu video" kemudian Saksi berkata "tidak ada mi, saya sudah hapus" dan pada saat itu Lola langsung mengambil handphone Saksi dan melihat video tersebut kemudian Lola berkata "kirimkan ka" kemudian Saksi berkata "jangan mi" kemudian Lola berkata "kirimkan mi, saya tidak apa-apa kan ji" kemudian Saksi mengirimkan video tersebut kepada Lola dan pada saat itu juga Saksi langsung menghapus video tersebut dan langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa saksi Korban sering datang bermain di lapangan voli karena ada temannya bernama puput dan Puput sering menjaga saksi Korban;
- Bahwa baru kali itu Saksi melihat saksi Korban masuk ke dalam WC masjid;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa tinggal bersama anak, menantu dan cucunya yang bernama Jino;
- Bahwa tidak ada yang menemani saksi Korban saat ke WC mesjid, Saksi hanya melihat saksi Korban dan Terdakwa dari arah yang berbeda lalu sama-sama masuk ke WC mesjid;
- Bahwa tidak ada orang yang mendorong saksi Korban saat hendak masuk ke dalam WC mesjid;
- Bahwa di dalam video tersebut saksi Korban memakai baju berwarna biru dan tidak memakai celana;
- Bahwa saat saksi Korban hendak masuk ke WC mesjid, saksi Korban memakai celana;
- Bahwa di dalam video tersebut, Terdakwa tidak memakai baju;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari WC masjid dan saat Terdakwa keluar dari WC mesjid, Terdakwa memakai baju;
- Bahwa Saksi merekam video tersebut dengan menggunakan HP milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban di dalam WC mesjid tersebut kurang

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



lebih selama 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa posisi Saksi pada saat itu di atas tebing jalan setapak yang mau menuju ke lapangan voli dan jarak Saksi dengan WC mesjid pada saat itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menutup pintu WC mesjid tersebut namun yang Saksi lihat pintu WC mesjid tersebut sudah tertutup;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung seperti anak yang masih muda sering ganggu cewek-cewek namun tidak memiliki cerita yang jelek di kampung;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam WC mesjid tersebut Terdakwa memakai baju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu masuk ke dalam WC mesjid;
- Bahwa ada yang mendorong saksi Korban masuk ke dalam WC mesjid tersebut;
- Bahwa pintu WC mesjid tersebut terbuka setengah;
- Bahwa saat di dalam WC mesjid tersebut, saksi Korban memakai celana;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari WC mesjid tidak ada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban hanya 10 (sepuluh) menit berada di dalam WC mesjid tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. dr. Mislenny Natsir, M.Kes., Sp.KJ., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan saksi Korban, Ahli kenal dengan saksi Korban setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kejiwaan saksi Korban;
- Bahwa Ahli memeriksa kesehatan kejiwaan saksi Korban pada tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan kejiwaan saksi Korban yaitu saksi Korban mengalami gangguan jiwa berat berupa retardasi mental sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Ahli gunakan yaitu dengan diagnosis melalui bertanya kepada tante terperiksa dan melakukan pemeriksaan secara klinis dimana terdapat gangguan anamnesis yaitu terperiksa tidak

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



mampu memahami kata-kata dan gangguan daya ingat;

- Bahwa gangguan anamnesis yaitu Ahli mencoba untuk menanyakan tentang daya ingat jangka pendek dari terperiksa dimana Ahli menanyakan apakah sudah makan kemudian terperiksa tidak ingat lalu Ahli menanyakan makan apa dan terperiksa menjawab tidak tahu;
- Bahwa maksud tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu terperiksa tidak bisa memahami perbuatannya dimana terperiksa juga tidak memahami nilai dan resiko dari perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa yang menemani saksi Korban pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut yaitu 2 (dua) orang perempuan yang meruapakan keluarga saksi Korban;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan, saksi Korban kebanyakan diam karena saksi Korban kurang bisa memahami apa yang Ahli tanyakan namun ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh saksi Korban namun dengan artikulasi yang kurang jelas;
- Bahwa saksi Korban menjawab saat Ahli menanyakan tentang tinggal dimana dan pasien orang apa, saat itu terperiksa menjawabnya namun dengan artikulasi yang kurang jelas;
- Bahwa Ahli sempat untuk mencoba menanyakan dengan mengatakan "apakah Korban pernah dibawa oleh seseorang ke suatu tempat?" namun saat itu terperiksa tidak menjawab sehingga Ahli tidak menanyakan lebih lanjut;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terperiksa mengalami gangguan jiwa berat berupa retardasi mental sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Ahli dapat menyimpulkan bahwa saksi Korban mengalami gangguan jiwa sejak lahir karena tidak tumbuh berkembang seperti orang sebayanya;
- Bahwa saksi Korban tidak tumbuh berkembang seperti orang sebayanya karena saat ini saksi Korban mengalami disabilitas berat karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan harus dibantu orang lain;
- Bahwa Ahli mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi Korban yaitu masalah pelecehan seksual dan Ahli mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh keluarganya;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan kepada saksi Korban tentang peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya tersebut karena saksi Korban tidak memahami apa yang ditanyakan kepadanya;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut Ahli keterangan saksi Korban tersebut bisa dijadikan pegangan dan bukan imajinasi saksi Korban karena untuk berimajinasi saksi Korban tidak akan mampu;
- 5. dr. Aulia Amani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Visum terhadap alat kelamin saksi Korban pada tanggal 3 Februari 2024;
 - Bahwa hasil Visum terhadap saksi Korban yaitu ditemukan luka robek lama pada arah jam 5 pada selaput dara saksi Korban;
 - Bahwa dari segi forensik ada 2 (dua) luka robek pada selaput dara yaitu luka robek baru dan luka robek lama;
 - Bahwa yang membedakan yaitu jika lebih dari 24 (dua puluh empat) jam maka disebut dengan luka robek lama karena jika dilihat dari karakteristik lukanya sudah tidak ada darah dan dari selaput dara akan ditemukan selaput parut karena lukanya sudah lama;
 - Bahwa dari segi forensik, luka pada selaput dara divisualisasikan dengan arah jarum jam sebagai gambaran lukanya;
 - Bahwa hasil Visum tidak bisa menggambarkan secara pasti apakah robekan pada selaput dara diakibatkan oleh hubungan seksual namun yang dapat dipastikan dari hasil Visum yaitu robekan selaput dara tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;
 - Bahwa ada Visum yang dapat mengetahui kalau penyebab dari luka pada selaput dara tersebut diakibatkan oleh hubungan seksual yaitu Visum Forensik yang mana pemeriksaan lebih lanjut dengan mengambil sampel (apusan) dari vagina korban;
 - Bahwa dari buku yang Ahli pernah baca yaitu jika arah luka pada selaput dara berada pada arah jam 5, jam 6, jam 7 dan daerah Pistorior maka luka tersebut lebih menjurus diakibatkan karena hubungan seksual;
 - Bahwa memasukkan jari ke dalam vagina bisa menyebabkan luka/robekan pada selaput dara;
 - Bahwa Ahli tidak bisa memastikan jika luka pada selaput dara saksi Korban disebabkan oleh hubungan seksual atau dengan jari karena Ahli hanya menyimpulkan sesuai dengan SOP yaitu luka pada selaput dara korban diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa dari Visum yang Ahli lakukan, selaput dara saksi Korban luka tidak sampai ke dasar;
 - Bahwa jika dilakukan hubungan intim maka pasti akan ada robekan pada

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara;

- Bahwa karena Ahli mengeluarkan hasil Visum sesuai dengan SOP yaitu robekan selaput dara diakibatkan kekerasan benda tumpul karena hasil Visum tersebut ditekan pada robekan selaput dara bukan pada penyebabnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 400.7.2.1/169/PKM-TRW/II/2024 tanggal 3 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban pada daerah kelamin terdapat robekan selaput dara pada sisi bawah arah jam 5 (lima). Kesimpulan : Dari pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka robek lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor 400.2.3.1/3207/RSUD/2024 tanggal 26 Februari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban yakni ditemukan gangguan jiwa berat berupa Retardasi Mental Sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang Terdakwa lecehkan adalah saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melecehkan saksi Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam kamar mandi (WC) Masjid yang beralamat di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berada di rumah Terdakwa lalu pergi ke lapangan voli hendak menonton orang bermain voli dan saat melewati mesjid Terdakwa hendak kencing sehingga Terdakwa menuju ke WC mesjid tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam WC mesjid tersebut untuk kencing dengan pintu tertutup setengah dan saat Terdakwa kencing tiba-tiba Saksi Korban didorong masuk ke dalam WC mesjid tempat Terdakwa kencing oleh seorang laki-laki dan saat itu Saksi Korban langsung memegang dan menarik-narik penis Terdakwa yang sementara kencing lalu Terdakwa memukul tangan Saksi Korban agar melepaskan tangannya namun Saksi Korban tidak mau melepaskan tangannya dan masih memegang penis Terdakwa sehingga Terdakwa memegang vagina Saksi Korban dan setelah Terdakwa selesai kencing, Terdakwa langsung keluar

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



dari WC mesjid tersebut dan kemudian Saksi Korban juga keluar dari dalam WC Tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan saksi Korban di dalam WC mesjid tersebut;
- Bahwa yang mendorong saksi Korban masuk ke dalam WC mesjid tempat Terdakwa kencing tersebut adalah saksi Armet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saksi Armet mendorong saksi Korban masuk ke dalam WC mesjid tempat Terdakwa kencing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang vagina saksi Korban, saat itu Terdakwa masih kencing;
- Bahwa Terdakwa sudah melarang saksi Korban untuk tidak memegang penis Terdakwa dengan memukul tangan saksi Korban namun saksi Korban tidak mau melepaskan tangannya dari penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina saksi Korban karena pada saat itu nafsu Terdakwa naik bercampur jengkel karena penis Terdakwa dipegang oleh saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga memegang payudara saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa di kampung adalah tokoh adat (Tolea) yaitu juru bicara kalau orang menikah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah menemui keluarga saksi Korban untuk meminta maaf atau menyelesaikan masalah secara adat;
- Bahwa saat ini usia Terdakwa 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam WC mesjid tersebut, tidak ada orang di sekitar WC mesjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam WC mesjid tersebut tidak memakai baju hanya memakai celana panjang saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa kencing, posisi pintu kamar mandi ada samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Korban didorong masuk ke dalam WC mesjid tempat Terdakwa kencing, posisi saksi Korban pada saat itu masuk dengan punggung terlebih dahulu masuk dan kemudian Terdakwa menoleh dan melihat saksi Armet yang mendorong saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi Korban masuk ke dalam WC mesjid dengan punggung yang terlebih dahulu lalu saksi Korban berbalik dan langsung memegang penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh saksi Korban untuk ke luar namun saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa memegang juga vagina saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki nafsu terhadap perempuan karena sudah lama tidak berhubungan badan sejak isteri Terdakwa meninggal dunia;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang vagina saksi Korban dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara saksi Korban, saksi Korban masih memakai bajunya;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu keluar dari WC mesjid tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari WC mesjid ada saksi Armet di samping WC mesjid tersebut dan telah memvideo kami;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Armet mengapa mendorong saksi Korban masuk ke dalam WC mesjid;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Armet dan keluarganya karena kami bertetangga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi Armet dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menggerakkan jari Terdakwa di dalam vagina saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium bibir ataupun pipi saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Korban untuk tidur di lantai WC mesjid tersebut;
- Bahwa posisi saksi Korban berdiri dan kami berhadapan pada saat Terdakwa memegang vagina saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "nanti saya pukul kakimu" kepada saksi Korban, Terdakwa mengatakan "nanti saya pukul tanganmu" pada saat saksi Korban memegang penis Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Korban hanya Terdakwa pernah satu kali memberikan roti kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan roti kepada saksi Korban sekitar satu minggu sebelum kejadian di WC mesjid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melecehkan saksi Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di dalam WC mesjid tersebut, Terdakwa tidak memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan dan payudara saksi Korban;
- Bahwa seorang tokoh masyarakat tidak pantas memegang vagina perempuan, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan sangat malu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang vagina saksi Korban, pintu WC mesjid tersebut dalam posisi terbuka sedikit;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa pergi menonton voli tidak memakai baju karena panas, hanya menggunakan celana panjang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Terdakwa pada saat kencing, Terdakwa hanya menurunkan resleting celana saja;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memegang kemaluan saksi Korban, saat itu saksi Korban tidak berteriak dan tidak menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak menurunkan celana saksi Korban sampai dilutut;
- Bahwa benar di dalam video tersebut adalah Terdakwa dan saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saeni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Saksi dihadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Terdakwa ada masalah apa sehingga diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi masih muda;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa agak jauh sekitar 500 (lima ratus) meter namun masih satu kampung;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa yaitu Terdakwa adalah orang yang baik dan suka menolong orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah dikampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak terpuji di masyarakat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa biasa saja dan tidak terlalu akrab;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua adat (Tolea) di kampung, jika ada yang menikah maka Terdakwa yang mengurus pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengganggu perempuan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa dahulunya adalah Guru namun saat ini sudah pensiun;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun isteri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan Anak dan menantunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama cucu Terdakwa namun Terdakwa juga sering dipanggil dengan sebutan nene Jino;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pernah memegang/mencabuli perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada video Terdakwa bersama dengan perempuan di dalam WC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena katanya Terdakwa menyetubuhi saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal dengan saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menyetubuhi saksi Korban namun kalau tempatnya katanya di dalam WC Masjid yang beralamat di Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kalau Terdakwa menyetubuhi saksi Korban di WC mesjid tersebut baru-baru ini sekitar satu minggu yang lalu dimana Saksi mendengar cerita dari orang-orang katanya Terdakwa berada di dalam WC mesjid bersama-sama dengan Saksi Korban namun Saksi tidak mengetahui apakah cerita tersebut benar atau tidak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan mesjid tersebut kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang di mesjid tersebut pada sore hari namun Saksi sering melihat Terdakwa nonton orang bermain voli dan lapangan voli dekat dengan mesjid tersebut;
- Bahwa saksi Korban kalau pagi sudah jalan dan kalau ada hajatan selalu ada di tempat hajatan, saksi Korban tidak bisa mengurus dirinya sendiri dimana kalau dia kencing dan buang air besar harus dibantu/dibersihkan oleh orang lain;
- Bahwa baru-baru ini Saksi pernah bertemu dengan saksi Korban di sebuah acara hajatan dan saksi Korban menegur Saksi dengan mengatakan "mama Arul" dan Saksi jawab "iya" lalu saksi Korban diam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita orang kalau saksi Korban sering main-mainkan sendiri dan saksi Korban sering mengatakan "enaknya...enaknya...";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud saksi Korban sering mengatakan "enaknya...enaknya...";
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau ada video Terdakwa bersama dengan saksi Korban di dalam WC mesjid namun Saksi tidak pernah melihat video tersebut;
- Bahwa rumah saksi Armet berdekatan dengan mesjid tersebut;
- Bahwa setahu Saksi keluarga saksi Armet tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keluarga saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua adat (Tolea) di kampung dan semua yang menikah di kampung maka Terdakwa yang mengurusnya termasuk pada saat adik-adik Saksi menikah, Saksi memanggil Terdakwa untuk mengurus pernikahannya;
- Bahwa Saksi sering melihat saksi Korban karena saksi Korban sering berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan saksi Korban dan saksi Korban ngomongnya ngawur terkadang nyambung dan kadang tidak nyambung;
- Bahwa tingkah laku saksi Korban yaitu badannya besar namun kelakukannya masih seperti anak-anak;
- Bahwa saksi Korban adalah seorang disabilitas dan Saksi pernah mendampingi saksi Korban pada saat saksi Korban mendapatkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) bagi penyandang disabilitas;
- Bahwa Biasanya di kampung Terdakwa dipanggil dengan panggilan Nene Jino;
- Bahwa Terdakwa dahulunya bekerja sebagai Guru namun saat ini sudah pensiun;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun isteri Terdakwa sudah meninggal dunia dan saat ini tinggal bersama dengan anak, menantu dan cucunya yang bernama Jino;
- Bahwa saksi Korban di kampung bergaul dengan perempuan sebaya dan kadang juga bermain dengan anak-anak;
- Bahwa cerita tentang saksi Korban yang telah dilecehkan oleh Terdakwa sudah menjadi cerita umum di kampung dan hampir semua masyarakat di kampung sudah mengetahui cerita tersebut;
- Bahwa Saksi Korban bisa dikatakan sebagai orang yang difabel karena Saksi Korban fisiknya dewasa namun pikirannya seperti anak-anak;
- Bahwa saksi Korban sering berbicara/ngomong kotor karena saksi Korban sering menonton video porno;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi Korban sering menonton video porno karena saksi Korban pernah datang membawa HP ke rumah Saksi dan kemudian Saksi melihat kalau yang ditonton di HP nya adalah video porno;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan JAKARTA warna biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa dan saksi Korban dari arah yang berbeda menuju ke kamar mandi (WC) Masjid di Kab. Kolaka Timur dan di saat yang bersamaan pula saksi Armet yang saat itu akan ke lapangan voli melihat Terdakwa dan saksi Korban menuju ke kamar mandi (WC) Masjid yang selanjutnya melihat Terdakwa dan saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi (WC) tersebut;
2. Bahwa karena saksi Armet curiga Terdakwa dan saksi Korban berbuat yang tidak baik di dalam kamar mandi tersebut maka saksi Armed memanggil teman saksi Armed yang bernama Ilham dan Hasbin dengan mengatakan "sini pi, Nenek Jino sama Korban ada di dalam kamar mandi" sehingga kemudian saksi Armed, Ilham dan Hasbin pergi ke belakang kamar mandi (WC) masjid tersebut;
3. Bahwa saat Terdakwa dan saksi Korban berada di dalam kamar mandi (WC) tersebut Terdakwa kemudian melepas baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang payudara saksi Korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memegang kemaluan saksi Korban lalu memasukkan dan menggerakkan jari tengah Terdakwa kedalam kemaluan saksi Korban;
4. Bahwa setelah saksi Armed, Ilham dan Hasbin berada di belakang kamar mandi (WC) tersebut, saksi Armed, Ilham dan Hasbin kemudian menempelkan telinga ketembok kamar mandi (WC) tersebut namun tidak mendengarkan apa-apa sehingga kemudian saksi Armet dengan kaki menginjitkan lalu mengarahkan tangan saksi Armet yang memegang Handphone miliknya dalam posisi merekam ke celah lubang kamar mandi (WC) tersebut untuk merekam perbuatan Terdakwa dan saksi Korban di dalam kamar mandi (WC) tersebut, dan setelah sekitar 7 (tujuh) detik lamanya, saksi Armet menghentikan perekaman tersebut lalu kemudian saksi Armet, Ilham dan Hasbin melihat hasil rekaman Handphone saksi Armet yang mana dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa dan saksi Korban

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan berdiri dengan kondisi Terdakwa tidak memakai baju sedangkan saksi Korban masih menggunakan baju namun tidak memakai celana;

5. Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, saksi Armet, Ilham dan Hasbin kemudian pergi ke lapangan untuk bermain voli, yang selanjutnya saksi Korban kelapangan voly dan tidak lama kemudian Terdakwa juga menuju kelapangan voly;
6. Bahwa saat di lapangan voly, Lola meminta kepada saksi Armet untuk melihat rekaman video tersebut namun saksi Armed mengatakan tidak ada, kemudian Lola menyuruh saksi Armed untuk datang di rumah Lola dan saat di rumah Lola, saksi Armed kemudian mengirimkan video tersebut ke Handphone milik Lola;
7. Bahwa selanjutnya saksi Harpiah yang mendengar dari Mirna adanya video saksi Korban dan Terdakwa yang direkam oleh saksi Armet tersebut kemudian pergi menemui saksi Armed dan menanyakan video tersebut namun saksi Armet mengatakan "saya sudah hapus" tetapi kemudian saksi Armet menyuruh saksi Harpiah menanyakan kepada Lola sehingga kemudian saksi Harpiah pergi menemui Lola yang kemudian Lola mengirimkan video tersebut di Handphone milik saksi Harpiah yang kemudian saksi Harpiah melihat rekaman video tersebut;
8. Bahwa selanjutnya saksi Harpiah menghubungi saksi Rustam, yang kemudian saksi Harpiah menceritakan bahwa saksi Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa, lalu setelah keluarga berembuk, saksi Rustam kemudian menyampaikan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa yang dilanjutkan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa tersebut mengakibatkan robekan selaput dara pada sisi bawah arah jam 5 (lima) kemaluan saksi Korban;
10. Bahwa dalam kesehariannya, saksi Korban walaupun telah dewasa masih berperilaku seperti anak kecil;
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi Korban, saksi Korban mengalami gangguan jiwa berat berupa Retardasi Mental Sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu saksi Korban tidak bisa memahami perbuatannya, tidak memahami nilai dan resiko dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,
3. Yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Abdul Madjid L., A.Ma. Pd. Alias Nene Jino Bin Alm. Bedu Rahim sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 212);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa dari arah yang berbeda, Terdakwa dan saksi Korban menuju ke kamar mandi (WC) Masjid di Kab. Kolaka Timur, dan saat Terdakwa dan saksi Korban berada di dalam kamar mandi (WC) tersebut Terdakwa kemudian melepas baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang payudara saksi Korban dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memegang kemaluan saksi Korban lalu memasukkan dan menggerakkan jari tengah Terdakwa kedalam kemaluan saksi Korban dan akibat Terdakwa memasukkan jari Terdakwa tersebut mengakibatkan robekan pada selaput dara sisi bawah arah jam 5 (lima) kemaluan saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara, memegang dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan saksi Korban adalah merupakan lingkup nafsu birahi, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di atas terungkap pula bahwa saksi Korban sehari-harinya walaupun telah dewasa masih berperilaku seperti anak kecil, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan saksi Korban, saksi Korban mengalami gangguan jiwa berat berupa Retardasi Mental Sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu saksi Korban tidak bisa memahami perbuatannya, tidak memahami nilai dan resiko dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa telah mengetahui jika saksi Korban mengalami keterbelakangan mental.;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan Terdakwa telah mengetahui jika saksi Korban mengalami keterbelakangan mental, maka sesungguhnya telah ada pemahaman Terdakwa jika saksi Korban yang masih berperilaku anak kecil tersebut akan menurut saja apa yang diminta atau yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya. Hal ini sangat jelas terlihat ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap saksi Korban, saksi Korban tidak menolak karena saksi Korban yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak memahami nilai dan resiko dari perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan kondisi saksi Korban yang demikian, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memanfaatkan kerentanan dari saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim telah berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya terkait unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat bahwa unsur kedua ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi Korban, sedangkan penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 18 s.d. 19 berpendapat bahwa tidak diperoleh fakta hukum bahwa saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa akan tetapi hanya pelecehan seksual yang bersifat spontanitas dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tersebut di atas, sekaligus untuk menguraikan dasar Majelis Hakim menarik fakta hukum, maka perlu dikemukakan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan kejiwaan saksi Korban dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, ternyata saksi Korban mengalami gangguan jiwa berat, sehingga dalam pemeriksaannya saksi Korban tidak disumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b KUHAP;

Menimbang bahwa konsekuensi yuridis atas keterangan saksi yang tidak disumpah disebutkan dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan saksi Korban dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti sah apabila keterangan saksi Korban sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi selain keterangan saksi Korban, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak seorang pun menerangkan adanya perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi Korban;

Menimbang bahwa dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum walaupun ditemukan adanya robekan pada selaput dara sisi bawah arah jam 5 (lima) pada kemaluan saksi Korban, namun berdasarkan keterangan Ahli dr. Aulia Amani, ternyata robekan selaput dara tersebut selain dapat terjadi karena hubungan seksual bisa juga terjadi karena jari yang masuk. Demikian pula dalam rekaman video yang diperlihatkan di persidangan tidak terlihat adanya peristiwa hubungan seksual yang terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim, dari alat bukti yang diajukan belum dapat membuktikan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban. Sedangkan terungkapnya fakta hukum adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari kedalam kemaluan saksi Korban, diperoleh dari persesuaian antara keterangan Terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan ahli, yang dikuatkan pula dengan rekaman video yang diperlihatkan di persidangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menarik fakta hukum sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur kedua, telah terungkap bahwa saksi Korban mengalami gangguan jiwa berat berupa Retardasi Mental Sedang dan menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu saksi Korban tidak bisa memahami perbuatannya, tidak memahami nilai dan resiko dari perbuatan yang dilakukannya, dan keseharian saksi Korban walaupun telah dewasa ternyata masih berperilaku seperti anak kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim selain telah memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan JAKARTA warna biru;

Oleh karena milik saksi Korban maka dikembalikan kepada saksi Korban Alias Korban Binti Sabtu;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;

Oleh karena berisi rekaman tindak pidana yang dilakukan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana seksual;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang merupakan tokoh adat yang seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Madjid L., A.Ma. Pd. Alias Nene Jino Bin Alm. Bedu Rahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanfaatkan kerentanan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan JAKARTA warna biru; Dikembalikan kepada saksi Korban;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi NOULA M.M.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WAHYU PRAWIRA, S.H.